



**2023
2026**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JLN. LINTAS TIMUR KM. 112 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA TIUH TOHOU
KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG
TELP. (0726)-21416**

KATA PENGANTAR

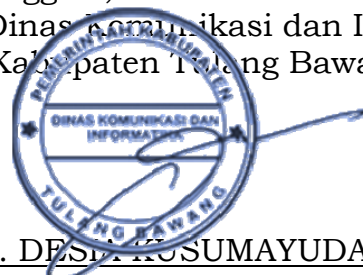
Recana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari Program Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo selama 4 (empat) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari Recana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (*unified budget*) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (*sustainable program*) berbasis kinerja.

Secara rinci RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungannya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan Kabupaten Tulang Bawang.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat.

Menggala, Januari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang



Drs. DESA KUSUMAYUDA, M.Si
NIP. 19631222 198609 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 8

 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur 8

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah. 19

 2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo..... 21

 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
 Diskominfo 36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH 39

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
 Fungsi Pelayanan Diskominfo..... 39

 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan
 Renstra Provinsi 40

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
 Lingkungan Hidup Strategis 43

 3.5. Penentuan Isu.Isu Strategis 45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 48

 4.1. Tujuan..... 48

 4.2. Sasaran 49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 51

 5.1. Strategi 51

 5.2. Kebijakan..... 52

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
 PENDANAAN 56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 60

BAB VIII PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27

Tabel 2.2 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah..... 29

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan
perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2023-2026..... 50

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Jangka
Menengah) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2023-2026..... 54

Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan pendanaan Perangkat
Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2023-2026 57

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Diskominfo yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPD 60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pembangunan untuk Bidang Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan, Cakupan Layanan Telekomunikasi, Persentase Penduduk yang menggunakan HP/ Telepon, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet dan Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi. Untuk itu, pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dalam upaya mewujudkan Masyarakat Informasi yang Mandiri di Kabupaten Tulang Bawang, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang memperhitungkan skala prioritas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

Perencanaan strategis ini sangat berguna sebagai dokumen perencanaan dan pedoman dalam pencapaian tujuan dinas, dengan harapan agar tercapai sasaran dan program secara efektif dan efisien dalam membangun kerangka pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang 4 (empat) tahun ke depan yaitu 2023-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dimana salah satu point penting untuk mencapai hal tersebut dengan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk informasi digital. Salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah tersedianya infrastruktur yang memadai dan didukung oleh pengembangan aplikasi, konten,

industri TIK lokal dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi.

Walaupun dalam pemanfaatan TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam skala Kabupaten dirasakan masih terbatas, hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan oleh masing.masing Unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, masih bersifat *parsial* dan *stand alone* sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing.masing.

Upaya - upaya yang dilakukan belum terintegrasi dengan baik sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam skala Kabupaten. Untuk itu dengan adanya peningkatan peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, diharapkan seluruh informasi pembangunan lebih terintegrasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna baik pemerintah maupun masyarakat.

Dukungan perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika yang lebih ditekankan pada peningkatan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informasi, serta peningkatan kapasitas layanan informasi serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan guna mendukung pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulang Bawang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang.undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang.undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan, Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPD) kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 . 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 . 2032;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
19. Dokuman Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk memberi arah pedoman pada perencanaan dan pembangunan dalam pengembangan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi melalui suatu rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Menjadi panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- c. Sebagai bahan evaluasi setiap langkah dan tahapan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pos dan Telekomunikasi serta Diseminasi Informasi kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sabagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang berisikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya, serta Sistematika Penulisan yang berisi tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra ini;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS, berisikan tentang Sumber Daya Dinas, tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas, Kinerja Pelayanan Dinas serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas, Telaahan Renstra Kemenkominfo RI dan Renstra Diskominfo Provinsi Lampung, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulang Bawang serta Penentuan Isu-Isu Strategis di Bidang Komunikasi dan Informatika;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, berisi mengenai rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas, serta Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, yang disesuaikan dan berpedoman kepada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 – 2026;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas dalam 4 (empat) tahun mendatang. Dimana, menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif;

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

berisi mengenai indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD;

BAB VIII. PENUTUP, yang menjelaskan ringkasan Rencana

Strategis serta langkah. langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selama 4 (empat) tahun kedepan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR

Rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi dinas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
 3. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
 5. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten;
 7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 8. Pemberian rekomendasi izin terhadap Infrastruktur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
 9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakup areanya kabupaten, pelaksanaan

- pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
10. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 11. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
 12. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
 13. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
 14. Pemberian rekomendasi izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
 15. Pemberian rekomendasi izin instalansi penangkal petir;
 16. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;
 17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
 18. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
 19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
 20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
 21. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
 22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
 23. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
 24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik, membawahi :
 - d. Bidang Pengelolaan Media Informasi, membawahi :
 - e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika, membawahi :
 - f. Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data, membawahi :
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi untuk masing.masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan dan tugas.tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang. undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, pengawasan dan penetapan pedoman/standar di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasional Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, kehumasan, promosi dan informasi publik, pelayanan sistem informasi serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika;
- b. Pembinaan rekomendasi di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasional Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, pelayanan sistem dan informasi;
- c. Pembinaan, penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan bidang hubungan kemasyarakatan, bidang promosi dan informasi publik, bidang pengkajian dan pengembangan teknologi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan

- komunikasi sosial dan kemitraan media skala kabupaten;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan program, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Komunikasi dan Informatika, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas /ijin belajar;
- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang komunikasi dan informatika;

- j. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Mencatat dan menyiapkan bahan tindak lanjut;
- e. Mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik

Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik serta merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
- b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;
- c. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
- d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- e. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten/kota;
- g. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- h. Pemberian rekomendasi izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung(IKR/G);
- i. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- j. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- k. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
- l. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana prasarana telekomunikasi;
- m. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggalaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota
- n. Pemberian rekomendasi izin Ordonasi Gangguan (*Hinder Ordonantie*);
- o. Pemberian rekomendasi izin instalasi penangkal petir;
- p. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;

- q. Pengendalian dan penerbitan terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; dan
- r. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- s. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- t. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- u. Pelaksanaan penyediaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- v. Pelaksanaan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat baik langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi;
- w. Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
- x. Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini publik.
- y. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengelolaan Media Informasi

Bidang Pengelolaan Media Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Media Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di Bidang Pengelolaan Media Informasi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Media Informasi, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. Pembinaan dan pengkoordinasian hubungan antara pemerintah daerah, dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijaksanaan

- pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan peliputan, pendokumentasian dan pengelolaan kepustakaan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan.bahan penerbitan;
- e. Pelaksanaan koordinasi kemitraan media dan publikasi hubungan antar lembaga pers dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi penerbitan dan pemberitaan;
- g. Pelaksanaan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi informatika

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana strategi pembangunan dan rencana dasar teknis teknologi informatika Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta Standarisasi dan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta standarisasi dan Audit Aplikasi teknologi informatika;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan pemerintah daerah dibidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta standarisasi dan audit aplikasi informatika;

- e. fPenyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang e. Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan teknologi informatika serta standarisasi dan audit aplikasi informatika;
- f. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah dan Perdesaan;
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data berbagai sektor guna penyebarluasan informasi pembangunan Pemerintah Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, di bidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pengkajian dan pengembangan teknologi informatika;
- i. Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), pelaksanaan bantuan dan penyuluh hukum, analisis dan evaluasi peraturan perundang.undangan dibidang pengkajian dan pengembangan teknologi informatika;
- j. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Persandian dan Statistik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Rincian tugas Bidang Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang persandian dan statistik;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang persandian dan statistik;
- c. Pengordinasian, pelaksanaan dan pembinaan bidang persandian dan statistik;

- d. Pengordinasian, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi bidang persandian dan statistik;
- e. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang persandian dan statistik, data dan informasi;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang persandian dan statistik;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

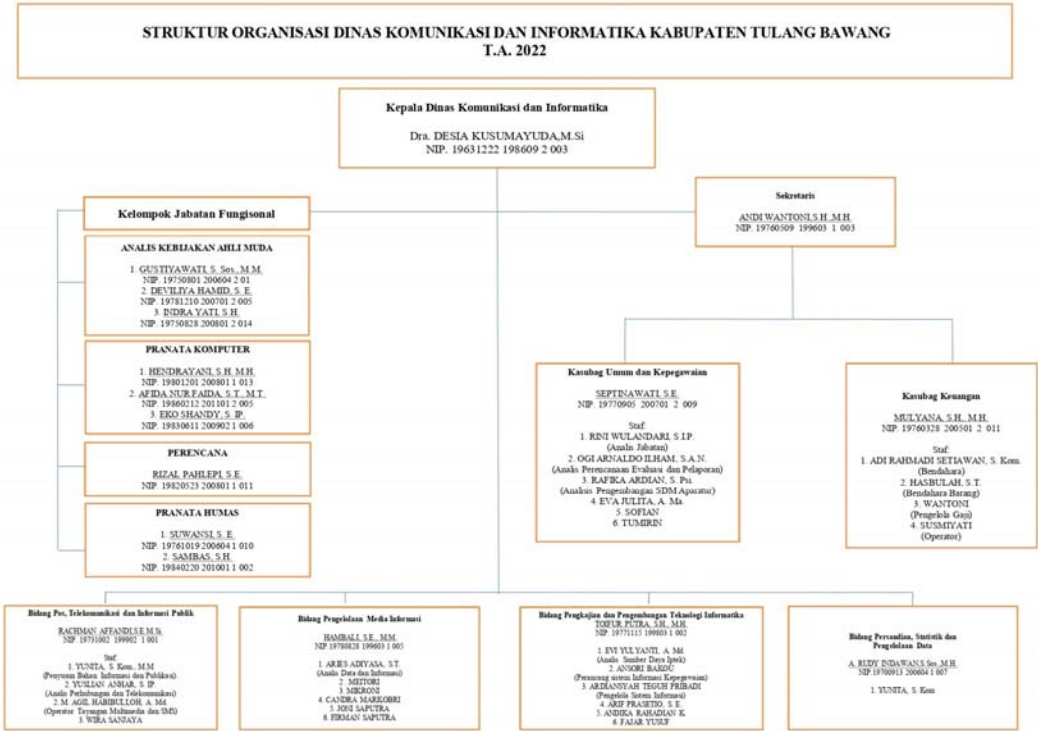
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang terdapat beberapa Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Analis Kebijakan
- b. Pranata Komputer
- c. Analis Perencana
- d. Pranata Humas

Adapun Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selengkapnya dapat dilihat di Gambar 2.1 dibawah ini :



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam Sub Bagian ini menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam menjelaskan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

a. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini, tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang , yaitu :

- a. Mengembangkan kemampuan penguasaan Sistem Informasi (SI) dan pengetahuan di bidang teknologi informasi (TI) pada masing.masing bidang Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik, Bidang Hubungan Masyarakat, dan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan melalui kursus, magang, pelatihan dll;
- c. Mengembangkan kemampuan team work .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 50 (lima puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Kepangkatan

Rincian SDM berdasarkan golongan kepangkatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2022 terdapat 50 personil terdiri dari 34 PNS dan 16 PHL.

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan dan Eselonering

Jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 8 (Delapan) Jabatan dan 9 (Sembilan) jabatan fungsional. 17 (tujuh belas) jabatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

3. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan latarbelakang pendidikan, PNS dan PHL yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dengan rincian sebagai berikut: Pendidikan Magister S2 terdiri dari 10 (sepuluh) orang, Pendidikan Sarjana S1 terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang, Pendidikan D3 terdiri dari 3 (tiga) orang, Pendidikan SLTA terdiri dari 14 (enam belas) orang, Pendidikan SLTP terdiri dari 1 (satu) orang dan Pendidikan SD terdiri dari 1 (satu) orang

Salah satu pelayanan yang sangat terkait dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu melakukan layanan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam bidang komputerisasi yang meliputi layanan kemampuan dan keterampilan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi.

Adapun jenis-jenis pelatihan yang akan diberikan meliputi:

1. Dalam bidang Teknologi Informasi :
 - a. Peningkatan kemampuan pemanfaatan Internet;
 - b. Peningkatan kemampuan pembuatan homepage;
 - c. Peningkatan kemampuan penggunaan Electronic Mail;
 - d. Peningkatan kemampuan pengoperasian program aplikasi SIM;
 - e. Peningkatan kemampuan perawatan komputer dan

- trouble shooting ;
- f. Peningkatan kemampuan pengelolaan jaringan komputer.
 - g. Peningkatan kemampuan pembuatan system informasi dan *data base*.
2. Dalam bidang Sistem Informasi :
- Peningkatan kemampuan pengoperasian berbagai sistem aplikasi yang dibutuhkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;

b. Aset/ Modal Perangkat Daerah

Saat ini para pengguna data dan informasi dapat mengakses data dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten melalui fasilitas jaringan internet yaitu dengan mengakses *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan domain www.tulangbawangkab.go.id, website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dengan domain <http://diskominfo.tulangbawangkab.go.id/> dan email kominfotulangbawang@gmail.com.

2.3. KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO

Yang dimaksudkan dengan Kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pada Sub Bagian ini, dibahas mengenai ***tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas sebelumnya***, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Dinas Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditentukan mengacu pada RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 juga pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Data LKPJ. Karena, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja layanan tersebut. Indikator Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ditampilkan dalam Tabel sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan ditampilkan dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah/IKu ESS II	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika		Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	.	55	61	62	63	64	55	56	77,28	69		100%	91,8%	124 %	109%	
2.	Meningkatnya kualitas penerapan e-government		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		1,79	1,81	1,91	2,01	2,11		1,80		2,09			99,4%		103%	
3.	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik		65	68	71	73	76			78	80				109,8%	109,5%	

Penyajian data di atas target - target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada periode sebelumnya didapatkan bahwa masih ada target - target yang belum terealisasi sesuai apa yang diharapkan. Terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun belum berhasilnya pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Pada indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target nilai SAKIP, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Hambatan - hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yaitu seperti kurangnya SDM dan koordinasi yang belum optimal di internal OPD sehingga proses dan data yang diumpulkan sedikit terhambat namun dalam perjalanannya sudah sedikit diatasi dengan adanya pengadaan pegawai dan system data kejar bola. Selanjutnya pada indikator Meningkatnya kualitas penerapan e-government selain masalah kurangnya SDM yang menguasai bidang IT dalam pelaksanaannya masih banyak perangkat - perangkat pendukung yang belum dimiliki. Disamping itu, Pada Tahun 2020, hanya 3 (tiga) dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mengikuti Evaluasi SPBE ini atau dapat dikatakan sebagai sampel Evaluasi SPBE yakni Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pringsewu. Tahun 2021 nilai SPBE Kabupaten Tulang Bawang tidak diketahui hasilnya, hal ini dikarenakan tidak dilakukannya evaluasi SPBE di Kabupaten Tulang Bawang. Penyebab dari tidak dilakukannya evaluasi SPBE di Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan miss koordinasi dan loss informasi, sehingga tidak diketahui bahwa akan dilakukannya evaluasi SPBE dan juga tidak mengajukan untuk dievaluasi. Namun pada tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang telah berkomitmen dan sudah ikut serta dalam penilaian SPBE.

Indikator Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik dengan Survey Kepuasan Masyarakat memang baru dilakukan dari tahun 2020 namun dari survey dapat dikatakan bahwa pelayanan keterbukaan informasi publik dinas kominfo dapat dikategorikan baik.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke.					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke.					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke.					Rata – rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5.277.625.774					4.613.580.163					87,42			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71.502.600					57.418.600					80,30			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		11.000.000	12.100.000	71.502.600			11.000.000	10.150.000	57.418.600			100	83,88	80,30		31.534.200	26.189.533
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat				3.755.284.924					3.220.368.588					85,76			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDSub		11.000.000	17.100.000	15.000.000			11.000.000	6.755.000	14.052.500			100	39,50	93,68		14.366.667	10.602.500
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.968.143.826	3.340.491.852	3.725.284.924			2.839.600.602	2.814.648.383	3.192.146.088			95,67	83,26	85,69		3.344.640.201	2.948.798.358

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke.					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke.					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke.					Rata – rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		22.000.000	24.200.000	15.000.000			22.000.000	24.200.000	14.170.000			100	100	94,47		20.400.000	20.123.333
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				171.630.000					168.452.000					98,15			
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				171.630.000					168.452.000					98,15		171.630.000	168.452.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				59.425.000					58.436.000					98,34			
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				37.300.000					36.311.000					97,35		37.300.000	36.311.000
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas		47.355.000		22.125.000			20.230.000		22.125.000			42,72		100,00		34.740.000	21.177.500
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.219.783.250					1.108.904.975					90,91			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke.					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke.					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke.					Rata – rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi				113.200.000					77.492.587					68,46		113.200.000	77.492.587
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				23.600.000					4.270.000					18,09		23.600.000	4.270.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.082.983.250					1.027.142.388					94,84		1.082.983.250	1.027.142.388
Program Informasi dan Komunikasi Publik				6.862.564.800					6.470.489.400					94,29			
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				6.862.564.800					6.470.489.400					94,29			
Sub Kegiatan Pengeloan Konten dan perencanaan		333.195.000	216.263.000	364.164.000			293.511.950	211.652.550	322.830.000			88,09	97,87	88,65		304.540.667	275.998.167
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		108.755.000					108.267.000					99,55				108.755.000	108.267.000
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		543.875.000	412.694.000	393.652.900			320.985.000	412.677.400	282.111.750			59,02	99,99	71,67		450.073.967	338.591.383
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media		5.465.248.000	6.937.621.500	5.444.052.800			5.372.152.000	6.838.846.800	5.213.828.900			98,30	98,58	95,77		5.948.974.100	5.808.275.900
Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan		500.000.000	49.353.100	393.768.100			492.637.500	49.260.100	386.225.950			98,53	99,81	98,08		314.373.733	309.374.517

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke.					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke.					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke.					Rata – rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		107.123.000	76.371.100	46.927.000			59.820.100	54.701.100	45.980.800			55,84	71,63	97,98		76.807.033	53.500.667
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan		336.000.000	110.000.000	220.000.000			269.517.600	65.658.000	219.512.000			80,21	59,69	99,78		222.000.000	184.895.867
Program Aplikasi Informatika				2.022.806.600					1.966.934.512					97,24			
Kegiatan Pengelolaan e-government Di				2.022.806.600					1.966.934.512					97,24			
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses		2.700.000.000	2.680.000.000	2.022.806.600			1.815.485.426	2.259.165.600	1.966.934.512			67,24	84,30	97,24		2.467.602.200	2.013.861.846
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				64.490.000					64.450.000					99,94			
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah				64.490.000					64.450.000					99,94			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		66.920.000	56.503.000	64.490.000			66.660.000	56.341.000	64.450.000			99,61	99,71	99,94		62.637.667	62.483.667

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke.					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke.					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke.					Rata – rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk				33.130.000					29.394.700					88,73			
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				33.130.000					29.394.700					88,73			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			26.739.000	33.130.000				26.678.000	29.394.700				99,77	88,73		29.934.500	28.036.350

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang secara rata-rata tercapai, dimana pada tahun 2021 realisasi dinas kominfo dikatakan baik dengan total realisasi sebesar 92,18 %, namun pada tahun 2019 sejak awal covid muncul pada kegiatan pelayanan informasi dimana output dari kegiatan ini yaitu berupa pameran di Kota Bandar Lampung yang tidak lagi di laksanakan semenjak covid. Disamping itu kegiatan – kegiatan lainnya juga banyak mengalami penurunan anggaran dikarenakan covid sehingga ada beberapa kegiatan terdapat kendala dalam pelaksanaan output kegiatannya. Secara rinci, dari penyajian Tabel Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada Tahun 2019 (87,93%), 2020 (91,86%) dan 2021 (92,18%), rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Dalam hal ini, dikatakan baik apabila persentase rasio di atas 80% (delapan puluh persen).
2. Kegiatan yang rasionya baik yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan capaian realisasi konsisten di atas 99%. Kegiatan yang memiliki realisasi kurang maksimal yaitu Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dimana realisasinya berturut – turut 55,84% , 71,63% namun ada peningkatan di tahun 2021 sebesar 97,98%
3. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah melalui jumlah dan kualitas personil (Sumber Daya Manusia), progres pelaksanaan program dan sarana dan prasarana kantor. Dimana, dari faktor tersebut menjadi hambatan dan memerlukan strategi dalam pemecahannya. Beberapa hambatan dan strategi yang ditemui dijelaskan yaitu sebagai berikut :
 - a. Hambatan.hambatan yang ditemui adalah :
 1. Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informatika masih sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum dapat

berjalan dengan optimal. Diharapkan dengan adanya dukungan SDM bidang komunikasi dan informatika yang handal dan menguasai teknologi informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat lebih mampu memberikan pelayanan dalam menyajikan informasi kegiatan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang;

2. Terdapat jabatan struktural yang belum terisi serta sering kali terjadi pergantian pejabat struktural yang menduduki jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki latar belakang teknologi informatika, sehingga terjadi kekosongan pejabat struktural yang menguasai teknologi informatika sehingga diperlukan waktu dan pembelajaran baru bagi pejabat tersebut untuk menguasai tupoksinya masing.masing;
3. Prasarana dan sarana kerja yang kurang mendukung dan representatif untuk bekerja maupun memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan publik. Baik sarana di bidang teknologi informatika maupun kendaraan operasional.
4. Koordinasi yang masih belum optimal di internal OPD yang menyebabkan lambatnya atau terhambatnya kinerja OPD.

b. Strategi pemecahan dan rencana tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan, adalah :

1. Selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tupoksi dengan harapan pegawai mengetahui dengan pasti dan dapat melaksanakan tupoksinya masing.masing;
2. Guna mendukung kelancaran pelayanan, diharapkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta fasilitasi kebutuhan operasional OPD terkhusus di bidang IT.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISKOMINFO

Kabupaten Tulang Bawang merupakan wilayah strategis karena berada pada jalur penting transportasi darat yaitu Jalur Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan baik dalam bidang perekonomian, industri, pendidikan dan pariwisata.

Posisi strategis ini merupakan suatu peluang besar sekaligus tantangan di masa depan, agar pemerintah daerah dapat mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang tentu saja harus juga didukung dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, TIK merupakan infrastruktur kehidupan selayaknya listrik, air, jalan dan *utility* lainnya. TIK juga merupakan sumber daya produksi dan konsumsi manusia dan juga sebagai pendukung dan pemungkin kegiatan dan aktivitas pemerintahan, bisnis dan industri serta masyarakat.

Perkembangan komunikasi dan informatika ke depan yang semakin kompleks akan memerlukan penanganan yang lebih arif dalam rangka menampung berbagai kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang telah dan akan timbul.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang aplikasi, *database*, program dan jaringan internet di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Gambaran tersebut di atas menjadi tantangan secara umum bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang untuk menyusun rencana strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat informasi yang “melek” teknologi.

Adapun beberapa tantangan khusus di setiap bidang yang ada

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban adalah sebagai berikut :

Tantangan Khusus **Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik** yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi terhadap lembaga penyelenggara pos, telekomunikasi dan informasi publik;
2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dan terhadap instansi vertikal;
3. Meningkatkan penyebaran informasi publik melalui media center, sms broadcast, pamphlet, banner, spanduk dll;
4. Membentuk kelompok informasi masyarakat pada setiap kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang;
5. Meningkatkan jangkauan diseminasi informasi publik;

Tantangan Khusus **Bidang Pengelolaan Media Informasi** yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijaksanaan pemerintah daerah;
2. Meningkatkan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan.bahan penerbitan;
3. Meningkatkan koordinasi kemitraan media dan publikasi hubungan antar lembaga pers dan masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi penerbitan dan pemberitaan.

Tantangan Khusus **Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika** yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas layanan pusat data website Kabupaten Tulang Bawang sebagai data center;
2. Meningkatkan koordinasi pada setiap SKPD untuk penginputan data terbaru dan fasilitasi komunikasi data antar SKPD serta pengintegrasian database system informasi di Kabupaten Tulang Bawang;
3. Menyediakan aplikasi teknologi informatika sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Meningkatkan pengembangan jaringan data komunikasi

dan informasi yang aman dan handal secara menyeluruh dan terpadu/terintegritas;

5. Meningkatkan pemeliharaan terhadap system informasi.

Tantangan Khusus **Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data** yaitu :

1. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi;
2. Menyusun statistik dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan di daerah
3. Menyusun dan memelihara data statistik hasil pelaksanaan program/kegiatan tahunan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyiapan data dan informasi dan sandi dan telekomunikasi;
5. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perluasan jaringan telekomunikasi pemerintah daerah;
7. Membantu penyusunan dan mempersiapkan data personil, materil serta inventarisasi data lain dari seluruh jaringan sandi dan telekomunikasi pemerintah daerah;
8. Membantu usaha.usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan personil dan materi sandi dan telekomunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DISKOMINFO

3.1.1 Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berusaha mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya perubahan pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga apabila kita ingin menyesuaikan dengan kemajuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai prasarana dan sarana inti bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan perannya sebagai pusat data elektronik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, akan memerlukan anggaran yang cukup besar.

Terbatasnya pagu anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam setiap penyelenggaraan pembangunan dibidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab *e.Government* seperti jalan di tempat dan belum dapat memberikan pelayanan internet dan intranet secara optimal.

Selain dari pada permasalahan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang juga harus menghadapi permasalahan sumber daya aparatur yaitu masih terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai teknologi informasi termasuk didalamnya pengembangan pengetahuan di bidang jaringan internet dan intranet, *programer*, *database* dan *website*. Pengembangan sumber daya aparatur ini memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan perubahan yang signifikan di bidang komunikasi dan informatika.

3.1.2. Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu menara telekomunikasi yang melibatkan beberapa instansi lain seperti pertanahan, perizinan serta perencanaan dan monitoring frekwensi, sehingga koordinasi antara instansi menjadi sesuatu hal yang penting. Koordinasi yang melibatkan antar instansi ini menjadi permasalahan khusus oleh karena adanya kepentingan yang berbeda-beda pada setiap instansi, namun permasalahan ini harus terus didalami secara proporsional dan intens guna mencapai satu tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika adalah merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada.

Luasnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang menyebabkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menjunjung nilai-nilai budaya masih belum dapat tersebar dengan merata.

3.2. TELAHAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020 – 2024 Selain memperhatikan rencana pembanguna Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang juga mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2020 – 2024. Sesuai dengan arahan Presiden

Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah :

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

Disamping memperhatikan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023–2026, dan Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang juga mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu :

Visi Provinsi Lampung

“Rakyar Lampung Berjaya”

Arah kebijakan dan strategi nasional menjelaskan bahwa informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan bagi semua kegiatan industri, perdagangan, manajemen, maupun sosial sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi bagi output kegiatan-kegiatan tersebut.

Melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan informasi diharapkan dalam jangka panjang akan dapat terbentuk masyarakat Indonesia yang semua kegiatannya didasarkan pada pengetahuan, baik yang diperolehnya dari pengalaman sendiri maupun dari sumber yang memuat pengalaman, pemikiran, analisis orang lain. Dengan arah kebijakan yang tepat sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Misi Provinsi Lampung yaitu :

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, makamisi pembangunan daerah tahun 2019–2024 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 . 2032. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah *“Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berketahanan Pangan Berbasis Agribisnis dengan Memperhatikan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”*.

Dalam pengembangan Kabupaten Tulang Bawang disesuaikan dengan tujuan RTRW 2012.2032, dimana strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata salah satunya di bidang telekomunikasi. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabel dan jaringan nirkabel.

Pengembangan jaringan kabel meliputi pengembangan infrastuktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan

pusat otomatisasi sambungan telepon di wilayah kabupaten dan pengembangan sambungan telepon kabel pada seluruh kawasan pemukiman dengan prioritas pada pusat.pusat kegiatan pemerintah, perdagangan dan jasa, serta industri di wilayah kabupaten.

Pengembangan jaringan nirkabel meliputi pemanfaatan menara telekomunikasi bersama (*sharing tower*) dalam rangka efisiensi ruang, penataan menara *Base Transceiver Station* (BTS) dengan penyusunan *master plan* menara BTS Tahap II bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta pengembangan menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh kabupaten.

Oleh karena itu dalam strategi pengembangan infrastruktur tiang jaringan dan menara telekomunikasi pada setiap wilayah harus terpadu dan searah dengan RTRW Kabupaten Tulang Bawang, dengan tetap mengacu pada pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian yang juga diselaraskan dengan struktur ruang wilayah sistem infrastruktur.

Pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya memperhatikan pada sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang Bawang harus sejalan dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup pada aspek lingkungan fisik.

Pada aspek lingkungan fisik, semua program pembangunan yang direncanakan akan membentuk struktur ruang dan pemanfaatan ruang kawasan yang lebih tertata dan konsisten. Batasan kawasan akan lebih tegas sehingga pola pemanfaatan ruang menjadi jelas dan

tidak menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan. Aksesibilitas dan peningkatan prasarana telekomunikasi dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga produktivitas wilayah juga akan meningkat.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integratif bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang untuk :

1. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang.peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi.opsi pembangunan yang tersedia;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis;
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun antar negara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Guna mewujudkan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mengangkat beberapa isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang dan menentukan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika pada rentang waktu 2023-2026, antara lain :

1. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang menguasai teknologi informasi;
2. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin dengan tetap memenuhi standar kualitas layanan prima;
3. Keterjangkauan dan akses informasi yang merata. Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;
4. Manajemen Perkantoran *Go Green*. Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan media elektronik dalam hal administrasi dan dokumentasi sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas secara mikro yang akan berpengaruh terhadap penggunaan kayu dan kelestarian hutan secara global dengan tetap menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja;
5. Keterbukaan Informasi dan Transparansi. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang kemudahan akses informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya;
6. Layanan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan *Online*. Penyusunan *master plan* TIK di Kabupaten Tulang Bawang. Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll secara bertahap akan dilayani berbasis TIK;
7. Penguatan data center yang menjadi pusat data yang aman dan

handal serta pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

8. Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat;
9. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta penyediaan layanan informasi website online. Perkembangan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan beragam mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang lebih selektif dalam penyediaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika. Sarana dan prasarana yang hendak diwujudkan tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO

4.1.1. Tujuan

Seiring dengan telah ditetapkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, maka untuk mencapai kedua hal tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara lebih detil, lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas, dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan. kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah selama 4 tahun (2023-2026). Oleh karena itu penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan terjadi iklim yang kondusif serta mendorong terjadinya sinergisme.

Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Dalam menjalankan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, adapun Tujuan yang diharapkan adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan melalui system pelaporan capaian kinerja”.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Dalam menjalankan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, adapun Sasaran yang diharapkan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan E-Government
3. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini :

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat daerah
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,19	71,46	71,69	72,05
		Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	81,09	81,21	81,39	81,52
		Meningkatnya Kualitas Penerapan E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	2,3	2,5	2,6
		Meningkatnya Pengamanan data dan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani Pengamanan Data dan Informasi.	60	62	63	65

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Strategi

Strategi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023- 2026 dijabarkan sebagai berikut :

- Strategi 1.** Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel dan professional;
- Strategi 2.** Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dengan Pembangunan Daerah;
- Strategi 3.** Peningkatkan aksesibilitas Komunikasi dan Informasi bagi pengguna dan masyarakat;
- Strategi 4.** Mendorong Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi oleh Pemerintah yang secara aktif dapat diakses oleh masyarakat;
- Strategi 5.** Mendorong kerjasama dengan media massa untuk saling mendukung Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang;
- Strategi 6.** Membentuk iklim kerjasama yang kondusif dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Strategi 7.** Meningkatnya layanan persandian untuk pengamanan informasi;

5.2 Kebijakan

Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan Bidang Komunikasi dan Informatika akan berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi yang Mandiri, Maju dan Sejahtera dengan Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Tulang Bawang Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang telah merincikan beberapa kebijakan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- Kebijakan 1.** Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
- Kebijakan 2.** Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dan inovatif dengan Pembangunan Daerah;
- Kebijakan 3.** Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pendukungnya;
- Kebijakan 4.** Memberdayakan Masyarakat melalui Peran Lembaga Komunikasi Sosial (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM);
- Kebijakan 5.** Menyediakan dan menyebarkan layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat;
- Kebijakan 6.** Membentuk iklim kerjasama yang kondusif dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Kebijakan 7.** Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Berbasis Elektronik;

Kemudian, untuk menerangkan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang secara menyeluruh dimana menunjukkan relevansi dan konsistensi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026 dapat ditampilkan dalam Tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Jangka Menengah) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif,akuntabel dan inovatif	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi yang transparan, akuntabel dan professional	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Pengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dengan Pembangunan Daerah	Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dan inovatif dengan Pembangunan Daerah
		Peningkatkan aksesibilitas Komunikasi dan Informasi bagi pengguna dan masyarakat	Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pendukungnya
	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Mendorong Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi oleh Pemerintah yang secara aktif dapat diakses oleh masyarakat	Memberdayakan Masyarakat melalui Peran Lembaga Komunikasi Sosial (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Mendorong kerjasama dengan media massa untuk saling mendukung Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang	Menyediakan dan menyebarkan layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
		Membentuk iklim kerjasama yang kondusif dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Membentuk iklim kerjasama yang kondusif dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Pengamanan data dan informasi	Meningkatnya layanan persandian untuk pengamanan informasi	Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Berbasis Elektronik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023–2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET 2	Rp 3	TARGET 4	Rp 5	TARGET 6	Rp 7	TARGET 8	Rp 9	10	11		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika	100 Persen	100 Persen	4.528.468.786	100 Persen	4.688.088.786	100 Persen	4.880.588.786	100 Persen	5.033.588.786	100 Persen	8.872.468.786	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 Persen	100 Persen	28.000.000	100 Persen	29.500.000	100 Persen	31.500.000	100 Persen	33.000.000	100 Persen	122.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	28.000.000	11 Laporan	29.500.000	11 Laporan	31.500.000	11 Laporan	33.000.000	11 Laporan	122.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 Persen	95 Persen	3.336.088.786	95 Persen	3.441.088.786	95 Persen	3.584.088.786	95 Persen	3.682.088.786	95 Persen	3.785.088.786	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	17.500.000	1 Laporan	19.000.000	1 Laporan	23.000.000	1 Laporan	74.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang	31 Orang	3.306.088.786	31Orang	3.406.088.786	31 Orang	3.546.088.786	31 Orang	3.636.088.786	31 Orang	3.636.088.786	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	174.525.000	12 Dokumen	175.525.000	12 Dokumen	176.525.000	12 Dokumen	177.525.000	12 Dokumen	178.525.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	15.000.000	18 Laporan	17.500.000	18 Laporan	19.000.000	18 Laporan	23.000.000	18 Laporan	74.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	80 Pesen	80 Pesen	171.630.000	83 Pesen	175.500.000	85 Pesen	179.000.000	87 Pesen	185.000.000	87 Pesen	711.130.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	171.630.000	8 Dokumen	175.500.000	8 Dokumen	179.000.000	8 Dokumen	185.000.000	8 Dokumen	711.130.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	70 Nilai	70 Nilai	179.500.000	72 Nilai	192.000.000	74 Nilai	206.000.000	75 Nilai	221.000.000	75 Nilai	798.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	136.500.000	1 Paket	139.000.000	1 Paket	143.000.000	1 Paket	146.000.000	1 Paket	564.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	43.000.000	1 Orang	53.000.000	1 Orang	63.000.000	1 Orang	75.000.000	1 Orang	234.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	813.250.000	100 Persen	850.000.000	100 Persen	880.000.000	100 Persen	912.500.000	100 Persen	3.455.750.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	133.250.000	12 Paket	135.000.000	12 Paket	140.000.000	12 Paket	145.000.000	12 Paket	553.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	42.500.000	1 Dokumen	147.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	680.000.000	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	725.000.000	1 Dokumen	2.755.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
		Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Kabupaten Tulang Bawang	70 Persen	80 Persen	2.838.783.935	90 Persen	2.980.723.132	100 Persen	3.129.769.288	100 Persen	3.286.247.253	100 Persen	12.235.523.608	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-government	70 Persen	80 Persen	2.838.783.935	90 Persen	2.980.723.132	100 Persen	3.129.769.288	100 Persen	3.286.247.253	100 Persen	12.235.523.608	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	2.838.783.935	1 Unit	2.980.723.132	1 Unit	3.129.769.288	1 Unit	3.286.247.253	1 Unit	12.235.523.608	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Tulang Bawang	70 Persen	80 Persen	7.341.964.000	90 Persen	7.709.062.200	100 Persen	8.094.515.310	100 Persen	8.499.241.076	100 Persen	31.644.782.608	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan jumlah informasi publik yang di publikasikan pada website http://tulangbawangkab.go.id/	70 Persen	80 Persen	7.341.964.000	90 Persen	7.709.062.200	100 Persen	8.094.515.310	100 Persen	8.499.241.076	100 Persen	31.644.782.608	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	2 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	215.000.000	1 Dokumen	730.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	230.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	273.000.000	1 Dokumen	305.000.000	1 Dokumen	1.068.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG	

NO.	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026							
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	3 Layanan	6.608.964.000	3 Layanan	6.876.562.211	3 Layanan	7.115.515.323	3 Layanan	7.376.241.091	3 Layanan	27.977.282.625	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	113.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	173.000.000	1 Dokumen	215.000.000	1 Dokumen	651.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
		Meningkatnya kualitas Keterbukaan Pelayanan Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	50.000.000	20 Orang	65.000.000	20 Orang	108.000.000	20 Orang	135.000.000	20 Orang	358.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	630.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Kabupaten Tulang Bawang	70 Persen	80 Persen	50.000.000	90 Persen	52.500.000	100 Persen	55.125.000	100 Persen	57.881.250	100 Persen	215.506.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keterisian data pada portaldata Tulang Bawang	70 Persen	80 Persen	50.000.000	90 Persen	52.500.000	100 Persen	55.125.000	100 Persen	57.881.250	100 Persen	215.506.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	55.125.000	1 Dokumen	57.881.250	1 Dokumen	215.506.250	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
		Meningkatnya Pengamanan data dan informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi	70 Persen	80 Persen	35.000.000	90 Persen	36.750.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	150.854.375	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan pengamanan informasi	70 Persen	80 Persen	35.000.000	90 Persen	36.750.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	150.854.375	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	36.750.000	1 Laporan	38.587.500	1 Laporan	40.516.875	1 Laporan	150.854.375	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN TULANG BAWANG		
			JUMLAH						14.794.216.721		15.467.124.118		16.209.998.384		16.941.958.365		53.119.135.627		

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Drs. J. S. MAYUDA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631222 198609 2 003

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sesuai pada tabel 7.1.

**TABEL 7.1 RUMUSAN VISI, MISI DAN INDIKATOR PEMABNGUNAN
JANGKA MENENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
TULANG BAWANG**

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika	71,06	71,19	71,46	71,69	72,05	72,05
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	80,96	81,09	81,21	81,39	81,52	81,52
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,09	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6
4	Persentase Perangkat Daerah yang terlayani Pengamanan Data dan Informasi.	60	60	62	63	65	65

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang untuk 4 (empat) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang.

Mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang bawang menuangkan ke dalam Renstra dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam usulan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Renstra Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang periode 2023-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit. unit kerja di lingkungan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY disusun sebagai acuan dalam penyusunan Daftar Rencana Kerja dan Anggaran, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan.